

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Islam pula yang mengatur *muamalah* dalam sebuah sistem ekonomi. Ekonomi islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan *Al-qur'an* dan *Hadist*, demikian terlihat dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, ialah menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya.<sup>1</sup>

Didalam *Al-Qur'an* zakat termasuk dalam rukun islam, dan menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat islam. Dalam hal ini hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas umat muslim yaitu merupakan kewajiban bagi umat atau kaum yang memiliki harta lebih dan telah mencapai ukuran (*nisab*) untuk mengeluarkan zakat, perintah mendirikan sholat hampir selalu beriringan dengan perintah menunaikan zakat dan inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Sebagaimana telah diperintahkan Allah swt, bagi umat islam mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan jika mampu. Agama islam berpandangan bahwa zakat merupakan salah satu faktor amat penting bagi kehidupan manusia disamping ibadah lainnya

Dimana firman Allah yang berkenaan dengan zakat ialah<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 58

<sup>2</sup>Triyanto, Wahyu. *SKRIPSI*. “ Pengaruh Religiusitas, Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Profesi (Studi di Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang)”. Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018) hlm 1

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*(QS. At-Taubah : 103)

Kata ذَخَ dalam ayat di atas berarti “ambilah” adalah merupakan perintah kepada pemerintah agar membuat kutipan zakat yang memberi arti bahwa zakat adalah menjadi sebagian dari tanggung jawab Negara. Perintah Tuhan ini adalah merupakan suatu dalil nan jelas yang dengan itu pemimpin pemerintah Islam berkewajiban mengambil zakat dari masyarakat. Ini dilakukan bukan dengan cara harus menggu sampai orang-orang tersebut berkeinginan untuk membayarkannya (zakat) setelah timbul kemauan mereka sendiri, dan jika tidak, mereka tidak membayarkannya.<sup>3</sup>

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (zakat mal) sudah diatur pokok-pokoknya di dalam *Al-quran* maupun sunah Rasullulah SAW, yaitu berupa hasil bumi, peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak dan uang.<sup>4</sup>

Potensi zakat apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan mewujudkan sejumlah dana yang besar, melihat fungsi dan manfaat dari dana tersebut memiliki peran untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam mengelola dana zakat membutuhkan pengelolaan yang profesional atau yang baik ahli dalam bidang

---

<sup>3</sup>Allamah Kamal Faqih, Tafsir Nurul Quran, diterjemahkan oleh Rudy Mulyono, (Jakarta: Al-Huda, 2004), hlm. 571

<sup>4</sup>Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2009)

manajemen pengelolaan, supaya dana tersebut dapat tepat pada sasaran (golongan yang berhak menerima).<sup>5</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 menyebutkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai yang ditetapkan oleh syariat Islam. Membayar zakat merupakan ibadah kepada Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *Al-Qur'an* dengan demikian membayar zakat menciptakan hubungan vertikal antara Tuhan dan hamba sebagai makhluknya. Membayar zakat juga bersifat *muamalah* karena memiliki hubungan horizontal antar manusia dan manusia.<sup>6</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Selatan menilai potensi zakat yang dapat di peroleh dari Bumi Sriwijaya mencapai Rp2,3 triliun. Hanya saja, potensi tersebut masih sulit untuk direalisasikan, khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Ketua IV Baznas Sumsel Teguh Sobri mengatakan, untuk zakat di kalangan ASN ini sebenarnya sudah lama berjalan, bahkan sejak 2002 di samping zakat dari perorangan. “sebelum adanya rencana aturan yang baru ini sebenarnya juga ada intruksi Presiden No 3 tahun 2014, untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dari kalangan Departemen, BUMN, Kepolisian, Kejaksaan, maupun TNI melalui Baznas” katanya, baru-baru ini. Dia menjelaskan, untuk realisasi pengumpulan zakat dari seluruh tingkat Baznas Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel mencapai sekitar Rp40 Miliar, padahal potensi yang bisa dikumpulkan mencapai Rp2,3 Triliun.

Hanya saja, kata Bpk Teguh, jumlah tersebut bukan hanya dari ASN saja, melainkan juga dari pedagang, pengusaha perkebunan dan pertambangan, dan pihak-pihak swasta lainnya. “sementara untuk pengumpulan zakat dari tingkat Baznas Sumsel saja besarnya mencapai sekitar Rp2 miliar pada tahun lalu” katanya. Setiap tahun, rata-rata perolehan

---

<sup>5</sup>Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam : Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer*, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2002)

<sup>6</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*. Terj. Didin Hafidhuddin

zakat ini selalu mengalami peningkatan di kisaran 15%-16%. Oleh karena itu, pihaknya mendukung adanya wacana pemotongan zakat secara langsung dari gaji ASN. Artinya, apa yang dilakukan tersebut memperkuat aturan yang sudah ada sebelumnya.

Menurutnya yang menjadi kendala dalam pengumpulan zakat, yakni pertama masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang harta yang wajib di zakatkan, kemudian yang kedua belum percayanya mereka dengan sejumlah lembaga pengumpulan zakat yang ada. “Hal ini yang menjadi penghambat sulitnya merealisasikan potensi zakat yang ada tersebut” katanya. Padahal sosialisasi mengenai wajib zakat ini terus dilakukan, baik dari Baznas sendiri maupun juga dari pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Gubernur Sumatera Selatan resmi melakukan penyerahan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Alex Noerdin menilai, selama ini potensi zakat di Sumatera Selatan mencapai Rp2 triliun, tetapi yang baru terhimpun di BAZNAS SUMSEL baru sekitar Rp70 milyar. “ yang belum terserap bukan berarti tidak membayar zakat, namun dilakukan di banyak tempat, dibayar secara langsung dan lain penyebabnya,” tutur Alex saat pelaksanaan pembayaran zakat Gubernur Sumsel dan jajaran di selenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang, Kamis (31/5/2018). Dia menghimbau, seluruh masyarakat muslim di Sumsel mari membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional, untuk kepentingan umat dan semua karena zakat adalah kewajiban.

Sebelumnya, papar Alex adanya Baznas di Indonesia penyaluran zakat di Indonesia tidak jelas dan tidak tepat sasaran. Alex Noerdin menjelaskan, dengan adanya baznas semua zakat dan infaq terkelola dengan baik, hal itu dapat dilihat dalam waktu singkat perkembangan kemajuan Baznas Provinsi Sumsel sudah sangat luar biasa. “saya selalu memberi contoh mengapa Negara-negara Islam tidak bisa mengalahkan Negara kecil

---

<sup>7</sup> <https://m.bisnis.com/amp/read/20180219/533/756574/> potensi-zakat-di-sumsel-capai rp2,3 -triliun

Israel, karena kita tidak bersatu, dan terpecah belah. Coba kalau bersatu pasti bisa. Untuk itu, umat Islam di Indonesia harus bersatu. Ayo umat Islam di Sumsel mari kita bersatu memulainya dengan membayar zakat karena ini kewajiban,”ajak Alex.<sup>8</sup>

Sementara itu, Kepala Baznas Amil Zakat Nasional Provinsi Sumsel, Najib Khaitami mengatakan, Baznas sudah melakukan MoU dengan BPKJSI dalam bidang penyaluran zakat melalui iuran BPJS bagi fakir dan miskin serta iuran BPJS bagi pekerja rentan.

Menurut Najib, Baznas Provinsi Sumsel melakukan penyaluran zakat melalui lima program diantaranya Sumsel Makmur berupa modal usaha, Sumsel cerdas di bidang pendidikan, Sumsel Taqwa dibidang sosial keagamaan, Sumsel Sehat dibidang kesehatan, Sumsel Peduli dibidang sosial kemasyarakatan. “Pengelolaan dan penyaluran zakat dan infaq yang sudah dilakukan dengan baik selama ini akan terus di tingkatkan kualitasnya. Untuk itu kita berharap masyarakat Sumsel yang ingin membayar zakat dapat melalui Baznas Provinsi Sumsel,” pungkasanya.<sup>9</sup>

Seandainya patuh pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dengan membayar hanya di Baznas. Kan besar sekali potensi Rp2 Triliun itu. Dana itu bisa digunakan untuk membantu seluruh rakyat miskin Sumsel membayar BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan”, jelasnya.Ia menghimbau kepada masyarakat Sumsel untuk membayar zakat di BAZNAS agar dana tersalurkan tepat sasaran.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengajak kepala daerah ikut serta berperan aktif menggeliatkan zakat didaerah guna mensejahterakan masyarakat.” Saya mengimbau kepala daerah dan seluruh pimpinan Baznas didaerah ikut berperan serta memberi contoh aktif zakat untuk kesejahteraan masyarakat,” kata ketua Baznas Bambang Sudibyo, Senin (28/2).<sup>10</sup> Ia menjelaskan dana yang dihimpun melalui Baznas

---

<sup>8</sup> ibid

<sup>9</sup> <https://sumselterkini.co.id/religi/potensi-zakat-di-sumsel-capai-rp2-triliun-ayo-bayar-zakat/>

<sup>10</sup> Nursalikhah, Ani. “<http://m.republika.co.id/berita/q6774j366/baznas-ajak-kepala-daerah-aktif-geliatkan-zakat>. 28 Februari 2020

akan disalurkan langsung untuk mensejahterakan rakyat melalui berbagai program.” Dana ini akan digunakan menunjang kesejahteraan masyarakat, sebab akan membantu meningkatkan kehidupan keseharian masyarakat melalui pelaksanaan program, sepanjang tidak ada penyelewengan dana oleh oknum tidak bertanggung jawab,” katanya. Menurutnya, potensi zakat nasional sangatlah besar dan daerah dapat memanfaatkan hal tersebut untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Ia jugamenyatakan Baznas akan menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.<sup>11</sup>

Anis mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengeumpulan dan penyaluran, zakat harus melalui Badan Amil Zakat. Ketentuan ini, kata dia, masih kurang dipahami oleh masyarakat. Bahkan, partisipasi dari Aparatur Sipil Negara masih di anggap minim. “ kita akan gencar lakukan sosialisasi ke masyarakat maupunlingkup pemerintahan. Tujuan utama kita bukan berapa banyak kita bisa kumpul, tetapi yang terpenting, masyarakat tahu kewajibannya membayar zakat sesuai dengan syariat yang berlaku, “ kata Anis.<sup>12</sup>

Namun kesadaran dalam membayar zakat masih rendah. Penyebab rendahnya kesadaran kaum muslim/masyarakat dalam membayar zakat karena kebanyakan kaum muslim di Indonesia tingkat religiusitas dan pengetahuannya rendah. Kesadaran merupakan suatu kehendak atau kemauan untuk melakukan sesuatu yang timbul dari hati nurani sendiri, kesadaran masyarakat tentang zakat tidak sejalan dengan kesadaran sholat. Salah satu upaya untuk merealisasi kesadaran masyarakat agar mempunyai keyakinan untuk para muzakki (para wajib zakat) menyalurkan zakatnya. Hal yang dilakukan berbagai amil zakat untuk melakukan tindakan secara terus menerus mensosialisasikan pengetahuan tentang kesadaran berzakat kepada masyarakat yang

---

<sup>11</sup>[sumselsatu.com/ https://amp. Makassar/kesadaran-masyarakat-bayar-zakat-di-baznas-masih-rendah.html/amp. 30/03/2020](https://sumselsatu.com/https://amp.Makassar/kesadaran-masyarakat-bayar-zakat-di-baznas-masih-rendah.html/amp.30/03/2020)

<sup>12</sup>Ibid

masih awam terhadap zakat itu sendiri. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam berzakat, hal ini dapat menumbuhkan hal yang baik agar perekonomian pada level individu maupun pada level sosial masyarakat agar lebih sejahtera.<sup>13</sup>

Keyakinan sama halnya bahwa sesuatu yang dipercayai itu nyata atau benar. Dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan dan kebenaran, religiusitas seseorang adalah sesuatu yang timbul dari hatinya yang menjadikan individu tersebut meyakini atau berpegang teguh terhadap sesuatu yang di percayainya. Ketika individu memiliki kemampuan untuk memberikan persepsi dari sebuah tanggapan, pemikiran yang berkaitan dengan rasa keagamaan maka akan terlihat sikap religiusitas yang dimiliki oleh individu tersebut, dan perilaku yang didorong oleh keyakinan yang dimiliki. Nilai religius yang mengacu pada perilaku yang menjalankan perintahnya dan berdampak sosial, dengan adanya religiusitas yang tinggi pada diri seseorang dapat menimbulkan kesadaran seorang muslim untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban seorang muslim apabila telah memenuhi syarat.<sup>14</sup>

Menurut Glock & Stark dalam Ancok religiusitas adalah pengabdian terhadap agama, religiusitas terdapat lima dimensi yaitu dimensi keyakinan, pengalaman, penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi. Pengukuran kelima dimensi tersebut akan menghasilkan bahwa tingkat religiusitas seseorang itu berbeda-beda, ada yang memiliki tingkat religiusitas tinggi dan juga ada yang rendah. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat karena mayoritas umat muslim di Indonesia tingkat religiusitasnya rendah. Jika religiusitas seseorang itu tinggi tentu

---

<sup>13</sup>Ali, Nuruddin Muhammad, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

<sup>14</sup>Triyanto, Wahyu. *Skripsi*. “(Pengaruh Religiusitas, Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Profesi (Studi di Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang)”. Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018) hlm 1

akan komitmen dalam menjalankan syariat agama secara totalitas termasuk dalam aktivitas ekonomi yaitu ia akan memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.<sup>15</sup>

Pengetahuan zakat adalah suatu pengertian yang dimiliki seseorang mengenai zakat, pengetahuan yang dimiliki individu dapat meningkatkan kemampuan berfikir seseorang untuk melakukan kewajiban berzakat sebagai seorang muslim. Pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang zakat dapat memberikan pengaruh positif terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hal kesadaran untuk beramal, seperti membayar zakat. Sebagaimana Utsman bin Affan. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki pendidikan tinggi dan ahlak mulia. Selain itu, Utsman bin Affan adalah saudagar yang kaya raya dan sangat dermawan, bahkan sebagian harta yang beliau miliki dipergunakan di jalan Allah. Berdasarkan hasil penelitian, telah mengindikasikan bahwa adanya *research gap* dari variabel religiusitas yang mempengaruhi kesadaran, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Research Gap Religiusitas Terhadap Kesadaran**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>
Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran	Berpengaruh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahyu Triyanto(2018)</li> <li>2. Anton Hindardjo(2017)</li> <li>3. Abdul Wajid(2017)</li> <li>4. Saradian Rahmaresya(2019)</li> </ol>

---

<sup>15</sup>Amalia Khairunnisa, Fahrul Rozi. *Jurnal.*” Pengaruh Religiusitas dan Konsep Diri Terhadap Kesadaran Diri pada Wanita Pengguna Khimar”. Universitas Muhammadiyah 2019.hlm 13-22.



	Tidak Berpengaruh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amalia Khairunnisa(2019)</li> <li>2. Fahrul Rozi(2019)</li> </ol>
--	-------------------	---

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020

Pengaruh religiusitas terhadap kesadaran berzakat yang diteliti oleh Wahyu Triyanto, Anton Hindardjo, Abdul Wajid, Saradian Rahmaresya menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kesadaran berzakat. Hal ini pun bertentangan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Amalia Khairunnisa dan Fahrul Rozi.

**Table 1.2**  
**Research Gap Pengetahuan Terhadap Kesadaran**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>
Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kesadaran	Berpengaruh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingrid Grace Manuputty(2016)</li> <li>2. Swanto Sirait(2016)</li> <li>3. Prillia Relastiani Ramadan (2014)</li> <li>4. Defantris Hari Kurniati, Mochammad Djudi M dan Muhammad Saifi(2016)</li> </ol>
	Tidak Berpengaruh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rahmawaty(2004)</li> </ol>

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020

Pengaruh Pengetahuan terhadap kesadaran yang diteliti oleh Ingrid Grace Manuputty, Swanto Sirait, Prillia Relastiani Ramadan, Defantris Hari Kurniati, Mochammad Djudi M, Muhammad Saifi menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh

positif terhadap kesadaran berzakat. Hal ini bertentangan dengan hasil dari penelitian penelitian yang di lakukan oleh Rahmawaty.<sup>16</sup>

Dari fenomena-fenomena diatas maka, bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori-teori yang ada. Maka hal ini dapat diperkuat dengan adanya *research gap* dalam penelitian terdahulu. Variabel Religiusitas dan Pengetahuan pada penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh yang berbeda terhadap sebuah kesadaran.

Dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut, maka penulis berkeinginan untuk meneliti seberapa besar **“Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Tingkat Pengetahuan Muzakki Terhadap Kesadaran Berzakat di Baznas Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh tingkat Religiusitas terhadap Kesadaran Berzakat di Baznas Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh tingkat Pengetahuan Muzakki terhadap Kesadaran Berzakat di Baznas Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana Pengaruh tingkat Religiusitas dan Tingkat Pengetahuan Muzakki terhadap kesadaran Berzakat di Baznas Provinsi Sumatera Selatan?

## **C. Batasan Masalah**

---

<sup>16</sup> Ibid

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, serta berdasarkan proses penelitian yang dilakukan penulis. Maka penulis membatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu muzakki di badan amil zakat nasional di provinsi sumatera selatan yang mana dalam hal ini penulis akan membahas masalah terkait **“Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Tingkat Pengetahuan Muzakki Terhadap Kesadaran Berzakat di Baznas Provinsi Sumatera Selatan”**

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu sasaran atau bisa dikatakan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat religiusitas terhadap kesadaran berzakat di Baznas Provinsi Sumatera Selatan?
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan muzakki terhadap kesadaran berzakat di Baznas Provinsi Sumatera Selatan?
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat religiusitas dan tingkat pengetahuan muzakki terhadap kesadaran berzakat di Baznas Provinsi Sumatera Selatan?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak penulis capai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat untuk penerapan tingkat religiusitas dan pengetahuan muzakki terhadap kesadaran berzakat maupun secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi atau dasar acuan bagi pengembangan penelitian berikutnya dan memperkaya kajian teoritik dalam bidang zakat khususnya pengaruh tingkat religiusitas dan tingkat pengetahuan muzakki terhadap kesadaran berzakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
2. Untuk selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan dukungan serta manfaat lebih dilapangan terhadap teori-teori terkait masalah penelitian yang akan memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh tingkat religiusitas dan tingkat pengetahuan muzakki terhadap kesadaran berzakat serta diharapkan bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut.

### **b. Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis, secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Bagi Penulis**

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan mata kuliah skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah masukan positif dan wawasan, khususnya bagi Badan Amil Zakat Nasional yang menaungi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas.

